



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe

Pada hari Senin, 9 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Soe yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Fenny Amalo, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada Muhammad Yasir, Maria Christina Dianawati Bo, Upik N A Nasri, Reynald V Laning dan Denny Imonce Lakimodu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2602-KC-XI/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

1. **Juliana A W Nappa**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Soe, 15 Desember 1969 bertempat tinggal di Kelurahan Oebesa RT.018 RW.007, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan PNS sebagai Tergugat I ;
2. **Bonivoltius M H Laning**, Laki-laki ,tempat dan tanggal lahir di Kupang, 21 Juli 1969, bertempat tinggal di Oebesa RT.018 RW.007, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tangga sebagai Tergugat II; yang untuk selanjutnya secara keseluruhan **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian No 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya berisi

kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak yang berperkara tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun telah mencapai kesepakatan menyatakan untuk mengahiri sengketa tentang hutang piutang dengan perdamaian ;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp. 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah Rupiah) dan sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 58.915.084,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) ;

Pasal 3

Bahwa dari besar pinjaman tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat membayar akan menjual Tanah dan Bangunan yang belalamat di Oebesa RT.018 RW.007, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat.

Pasal 4

Bahwa tergugat akan membayar sisa hutang sebesar Rp. 58.915.084,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Soe selambat lambatnya tsngsl 20 Desember 2019.

Pasal 5

Bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan kesepakatan damai ini Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan proses perdata terhadap Tergugat;

Pasal 6

Bahwa dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian ini Tergugat wajib memenuhi seluruh isi Surat Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya sesuai

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disepakati dan apabila Tergugat mengingkari isi

Surat Perdamaian, Penggugat akan mengajukan eksekusi harta benda Tergugat melalui Pengadilan Negeri Soe dan Tergugat bersedia dituntut sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Pasal 7

Bahwa dalam hal para Tergugat tidak mematuhi isi kesepakatan ini baik sebagian maupun seluruhnya maka dengan ini para Tergugat menyatakan bahwa seluruh harta yang dimiliki oleh para Tergugat berupa tanah dan bangunan adalah sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebagaimana tersebut dalam kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menanggung bersama biaya perkara masing-masing Penggugat dan Tergugat setengah bagian;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri So'e menjatuhkan Putusan

sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 356.000,- (tiga lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe, tanggal 21 November 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II .

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Alfonsus Hoinbala, S.H

John Michel Leuwol, S.H.

Halaman 4 dar i 5 Akta Perdamaian No 19 / Pdt.G.S / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	125.000,-
5. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)